

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 45, BD 2023/NO. 45, 40 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai landasan hukum bagi Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa dengan ditetapkannya 11 (sebelas) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Paser sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 912/KEP-283/2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Paser, perlu menerapkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - Peraturan Bupati ini mempunyai ruang lingkup yaitu struktur anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, utang/pinjaman dan piutang, investasi, surplus dan defisit, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah. Belanja BLUD terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya diatur mengenai pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang di dalamnya meliputi penatausahaan pendapatan BLUD, penatausahaan dan pengelolaan belanja BLUD, tata cara pembukuan belanja

BLUD, dan proses penatausahaan keuangan pada pejabat keuangan BLUD. Bab selanjutnya mengatur mengenai piutang, utang, dan pinjaman yang di dalamnya meliputi pengelolaan piutang BLUD, penghapusan piutang, mekanisme pengelolaan utang, utang jangka pendek, utang jangka panjang, prosedur pengajuan utang, perjanjian utang, dan kewajiban membayar utang. Selain itu diatur juga mengenai investasi, sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan yang meliputi pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran BLUD, pelaporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD, pelaporan akuntansi BLUD, konsolidasi laporan keuangan dan reviu/audit, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2023.